



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR : 37 TAHUN 2009

TENTANG

PENETAPAN RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI (RAD-PK)

KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2010-2014

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai dengan tuntutan reformasi serta sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) ;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a Konsideran ini, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Probolinggo tentang Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Kota Probolinggo Tahun 2010-2014.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) ;
3. Undang –Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4289) ;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;

- 13 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22) ;
- 14 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2009 Nomor 4) ;
- 15 Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 34 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI (RAD-PK) KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2010 – 2014.

Pasal 1

Menetapkan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Kota Probolinggo Tahun 2010 – 2014 , dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

**BAB II RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI
(RAD-PK)**

BAB III STRATEGI PELAKSANAAN DAN MONITORING EVALUASI

BAB IV PENUTUP

**MATRIK RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN
KORUPSI (RAD-PK)**

Pasal 2

Isi dan uraian Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Kota Probolinggo Tahun 2010 – 2014 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, merupakan pedoman bagi SKPD Pemerintah Kota Probolinggo pelaksana program, untuk ditindaklanjuti dan dilaksanakan.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 17 Desember 2009

WALIKOTA PROBOLINGGO,

ttd,

H. M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 17 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 195704251984101001

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2009 NOMOR 37

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BAMBANG SULISTYONO, SH, M.Si.

Pembina Tk I

NIP. 19561101 198509 1 001